



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6796

KEUANGAN OJK. Perusahaan Efek. Penjamin Emisi Efek. Perantara Pedagang Efek. Pelaporan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 126)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 /POJK.04/2022

TENTANG

PELAPORAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK

I. UMUM

Otoritas Jasa Keuangan sebagai suatu lembaga yang independen mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan secara langsung (*onsite supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*offsite supervision*). Salah satu *tools* dari pengawasan tersebut adalah Laporan yang disampaikan oleh Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek saat ini wajib menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan dengan frekuensi yang berbeda-beda dan tersebar dalam beberapa peraturan yang terpisah. Dengan beragamnya jenis laporan yang harus disampaikan oleh Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan, kiranya perlu mengevaluasi kembali jumlah dan jenis pelaporan tersebut.

Hal ini diharapkan dapat menghilangkan duplikasi permintaan Laporan dan mengintegrasikan informasi pelaporan Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sehingga dapat memudahkan Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan Otoritas Jasa Keuangan dalam menyusun dan menganalisis Laporan.

Dari sisi penyampaian Laporan, dalam rangka memfasilitasi pengawasan dan analisis pelaporan yang lebih akurat dan efisien, berbagai pelaporan Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dimaksud akan disampaikan melalui jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan (*e-reporting*) sehingga terdapat kebutuhan landasan hukum dan implementasi pelaporan secara elektronik

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “laporan MKBD” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemeliharaan dan pelaporan MKBD.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “laporan kegiatan berkala PPE-EBUS” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai PPE-EBUS.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “laporan debitur” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “laporan layanan pengaduan” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “laporan kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan Perusahaan Efek di berbagai lokasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laporan kecukupan permodalan terintegrasi” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “laporan profil risiko terintegrasi” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Konglomerasi Keuangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “laporan rencana literasi” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “laporan realisasi rencana literasi” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “laporan rencana inklusi” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “laporan realisasi rencana inklusi” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “laporan hasil evaluasi komite audit” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “laporan penerapan tata kelola tahunan” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “laporan rencana bisnis” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “laporan realisasi rencana bisnis” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “laporan berkala pelaksanaan kegiatan lain” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “laporan rencana pengkinian data berkaitan dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “laporan realisasi pengkinian data berkaitan dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan

Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan perusahaan publik.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “laporan keberlanjutan” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan perusahaan publik.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek.

Huruf t

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “laporan pembukaan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan Perusahaan Efek di berbagai

lokasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laporan penutupan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan Perusahaan Efek di berbagai lokasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “laporan perubahan alamat kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan Perusahaan Efek di berbagai lokasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “laporan mengenai Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “laporan penyesuaian Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “laporan indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Efek, yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pegawai Perusahaan Efek” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola Perusahaan Efek

yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “revisi terhadap laporan penerapan tata kelola” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “laporan perubahan data Perusahaan Efek” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “laporan pengunduran diri, pemberhentian, dan/atau berakhirnya masa jabatan direksi dan/atau dewan komisaris” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “laporan keputusan yang mengikat di luar RUPS” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Contoh laporan keputusan yang mengikat di luar RUPS yaitu keputusan sirkuler.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain Perusahaan Efek” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan lain bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “laporan penambahan dan pemutusan kerja sama dengan mitra pemasaran Perantara Pedagang Efek” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai mitra pemasaran Perantara Pedagang Efek.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “laporan pengkinian data dan informasi domisili dari pihak utama dan/atau pihak yang dapat dihubungi” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “laporan harian MKBD bagi Penjamin Emisi Efek yang bukan Anggota Bursa Efek yang sedang melakukan kegiatan penjaminan emisi Efek” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemeliharaan dan pelaporan MKBD.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “laporan hasil RUPS” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “laporan perubahan pemegang saham atau pemegang saham pengendali” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “laporan penyesuaian rencana bisnis” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah” adalah Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko, surat elektronik dimaksud ditujukan ke alamat bppe@ojk.go.id.

Ayat (3)

Untuk laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko, surat elektronik dimaksud ditujukan ke alamat bppe@ojk.go.id.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi yang mengganggu

kegiatan operasional Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “triwulanan” adalah posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan “penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik” adalah penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (20)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntansi yang berlaku umum” adalah standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Yang dimaksud dengan “standar akuntansi keuangan” adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal bagi entitas yang melakukan kegiatan di pasar modal sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyusunan laporan keuangan Perusahaan Efek.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan “audit kepatuhan” adalah penugasan perikatan kepada Akuntan Publik yang menggunakan standar perikatan asurans 3000.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain tindakan Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan untuk menyampaikan laporan di luar batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.